



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Nama Lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur / tanggal lahir : 15 Tahun /06 Juli 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DIMAS PRIYO SEJATI, S.H., DYAH AYU WARDANI, S.H., MUSTOPA, S.H.,M.H., WAHYU BUDI PRASETYA, S.H, dan MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H kesemuanya beralamat di Lembaga Studi dan Bantuan Hukum” SEJATI” (LSBH SEJATI) yang beralamat di Jalan K.H Asyari, Mandingan, Ringinharjo, Bantul, D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 184/SKPid/2023/PN Btl, tanggal 8 Agustus 2023;

Dipersidangan Anak didampingi orang tuanya yang bernama YULIANTO dan DINA TRISIA WIDATI;

Dipersidangan hadir AGUS SUGIYADI Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari;

Dipersidangan hadir EVA DWI ERYANA, SST dan ERFAZIA KUSUMA PERTIWI, S.Sos dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi;

Setelah Mendengar keterangan Anak dipersidangan;

Setelah Mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 27 Mei 2023 atas nama ANAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS SUGIYADI Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, No. Reg. Perk:PDM-22/BNTUL-Anak/07/2023, tertanggal 11 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan cabul terhadap anak* sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana pembinaan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Anak dalam masa penitipan dan pelatihan kerja di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna oren yang bergambar "Superman",
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana warna oren bergambar "Naruto",Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan pledooi/pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023 yang ada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar dijatuhi putusan seringan-ringannya agar Anak dapat memperbaiki kesalahannya dan kembali bersosila dengan masyarakat agar memiliki masa depan yang cerah mengingat usia Anak yang masih sangat belia;

Menimbang, bahwa Anak secara tertulis mengajukan permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya agar dapat mengurangi rasa sedih orang tua dan masih ingin melanjutkan sekolah di kejar paket B;



Menimbang, bahwa orangtua Anak telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya agar Anak dipulangkan sehingga orangtua bisa mengawasinya dan orangtua berjanji sebagai orangtua akan membimbing Anak dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Anak yang lebih baik untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang tua Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ANAK (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 6 Juli 2008 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. 3433/A/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tanggal 15 Juli 2008) pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di jalan kampung di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau mengajak anak SAKSI 2 (belum berumur 18 tahun, lahir pada tanggal 10 Januari 2015 berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran No. 3471-LT-28092015-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 25 September 2015) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib ANAK sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, pada saat itu ANAK bertemu dengan anak korban SAKSI 2 dan anak SAKSI 2 lalu mendekati mereka dan menawarkan mercon dengan mengatakan "Dek, mau mercon nggak?" lalu anak korban SAKSI 2 menjawab "mau", kemudian ANAK mengatakan "bentar, tak ambil merconnya tunggu disitu", lalu ANAK pulang ke rumahnya untuk mengambil mercon kemudian kembali lagi ke tempat anak korban SAKSI 2 dan anak SAKSI 2, lalu memberikan mercon kepada anak korban SAKSI 2 dan anak



SAKSI 2 dengan mengatakan “ini merconnya dek” dan masing-masing mendapat 1 (satu) mercon banting, setelah itu ANAK menyuruh anak SAKSI 2 untuk pergi menjauh dan anak SAKSI 2 pun menurutinya, kemudian ANAK mengatakan kepada anak korban SAKSI 2 “Dek, tititmu tak jilat ya” dan anak korban SAKSI 2 menjawab “ya”, lalu ANAK menurunkan celana yang dipakai oleh anak korban SAKSI 2 dalam posisi berdiri, kemudian ANAK jongkok lalu mengulum penis anak korban SAKSI 2 selama sekitar 5 (lima) detik kemudian melepasnya dan memakaikan lagi celana anak korban SAKSI 2, setelah itu ANAK bertanya kepada anak korban SAKSI 2 “dek, besok ke sini lagi nggak?” dan dijawab oleh anak korban SAKSI 2 “iya”, kemudian janji untuk bertemu lagi pada esok harinya.

Bahwa kemudian anak korban SAKSI 2 menceritakan kejadian yang dialaminya kepada anak SAKSI 2, lalu anak SAKSI 2 bercerita kepada ibunya yaitu SAKSI 4, A. Md. Keb, selanjutnya SAKSI 4, A. Md. Keb memberitahu ibu anak korban SAKSI 2 yaitu SAKSI 3.

Bahwa kemudian ANAK datang lagi pada keesokan harinya untuk bertemu lagi dengan anak korban SAKSI 2, namun pada saat itu para warga berdatangan dan mengamankan ANAK.

Perbuatan anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Anak telah mengerti dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan kesimpulan dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas:IB/44/A/LPN/A/IV/2023, tanggal 27 Mei 2023 dengan kesimpulan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan dan berharap permasalahannya segera selesai dan berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP) Bapas Kelas II Wonosari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kepada klien atas nama ANAK kiranya dapat dijatuhi putusan dengan menjalani pembinaan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. anak SAKSI 1, tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa anak saksi telah dipegang dan diemut kelaminnya oleh Anak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib di pinggir jalan di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
 - Bahwa waktu itu anak saksi sedang bermain dengan anak SAKSI 2 lalu didatangi oleh Anak yang mengendarai sepeda motor, lalu memanggil-manggil anak saksi dan mengatakan “dek mau tak kasih mercon”, lalu dijawab oleh anak saksi “mau”, kemudian Anak mengatakan “tak ambil dulu”, beberapa saat kemudian Anak datang lagi dan memberikan 1 (satu) buah mercon kepada anak saksi dan 1 (satu) buah mercon kepada anak SAKSI 2;
 - Bahwa Anak menyuruh anak SAKSI 2 untuk menjauh, kemudian Anak mengatakan ke anak saksi “dek, tak jilati tititmu ya” dan anak saksi menjawab “iya”, kemudian Anak menurunkan celana yang dipakai oleh anak saksi lalu mengemut titit (alat kelamin) anak saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu menaikkan celana yang dipakai oleh anak saksi lagi, kemudian anak saksi lari untuk mencari anak SAKSI 2, lalu anak saksi bercerita kepada anak SAKSI 2 “Bran, tititku tadi diemut mas e”, kemudian anak saksi dan anak SAKSI 2 pulang ke rumah;
 - Bahwa anak saksi berumur 8 Tahun yang lahir tanggal 10 Januari 2015;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. anak SAKSI 2, tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



- Bahwa anak saksi dapat cerita dari anak SAKSI 1 kalau titit (kelamin) anak SAKSI 1 diemut oleh Anak;
 - Bahwa waktu itu pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib anak saksi sedang bermain dengan anak SAKSI 1 di pinggir jalan di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, lalu didatangi oleh Anak yang mengendarai sepeda motor, lalu memanggil-manggil anak saksi dan mengatakan “dek mau tak kasih mercon”, lalu dijawab oleh anak saksi “mau”, kemudian Anak mengatakan “tak ambil dulu”, beberapa saat kemudian Anak datang lagi dan memberikan 1 (satu) buah mercon kepada anak saksi dan 1 (satu) buah mercon kepada anak SAKSI 1, lalu Anak menyuruh anak saksi untuk menjaga, lalu anak saksi pergi agak jauh, kemudian anak SAKSI 1 datang dan bercerita kepada anak saksi “Bran, tititku tadi diemut mas e”, kemudian anak saksi dan anak SAKSI 1 pulang ke rumah, lalu anak saksi menceritakan kepada ayah, simbah, dan ibunya jika anak SAKSI 1 telah diemut tititnya oleh mas-mas di dekat rumah mbak Nayla;
 - Bahwa waktu itu Anak juga mengatakan kepada anak saksi untuk menyuruh anak saksi mengajak temannya yang lain yang kulitnya lebih putih;
 - Bahwa anak saksi berumur 6 Tahun yang lahir tanggal 13 Juni 2016;
Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. SAKSI 3, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak SAKSI 1 Rakawi;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan Anak terhadap anak saksi yang bernama Anak SAKSI 1 yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa awalnya saat saksi pulang dari kerja saat saksi sedang istirahat, tiba-tiba anak SAKSI 1 pulang dan memamerkan dirinya punya mercon banting, lalu saksi bertanya darimana mendapatkan mercon tersebut dan anak SAKSI 1 menjawab “dikasih”, beberapa waktu ke-



mudian bu Marmi tetangga saksi datang dan mengatakan “Bu, Rakhe wau titite diemut tiyang”, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada anak SAKSI 1 dan anak saksi Rakhe membenarkannya;

- Bahwa setahu saksi dari cerita tetangga, pelaku mengiming-imingi anak SAKSI 1 dengan memberi mercon banting;
- Bahwa kemudian Pak Dukuh mendatangi saksi dan menceritakan hal yang sama, kemudian Pak Dukuh meminta ijin meminjam anak SAKSI 1 untuk memancing pelaku dan saksi pun mengijinkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan yang dilakukan Anak terhadap anak saksi yang bernama Anak SAKSI 1 yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa saksi adalah orangtua dari anak SAKSI 2;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik iparnya yaitu saudari Eva yang mengatakan jika anak SAKSI 2 bercerita jika anak SAKSI 1 habis diemut tititnya sama mas-mas, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada anak SAKSI 2 dan anak SAKSI 2 bercerita jika ada mas-mas yang memberikan mercon kepadanya dan kepada anak SAKSI 1 lalu mas-mas tersebut mengatakan kepada anak SAKSI 2 “sesok bawa teman yang putih ya”, anak SAKSI 2 juga bercerita jika anak SAKSI 1 mengatakan kepada anak SAKSI 2 “Bran, tititku diemut mas itu 2 (dua) kali lho”, lalu saksi bertanya kepada anak SAKSI 2 apakah dirinya juga diperlakukan sama dan anak SAKSI 2 menjawab tidak, kemudian saksi berpesan kepada anak SAKSI 2 agar berhati-hati saat bermain,

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI 5, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak SAKSI 1 yang dilakukan oleh Anak pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.00 wib di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku sebelumnya, saksi mengetahui setelah pelaku tertangkap yaitu bernama Anak ANAK;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar jam 05.30 Wib, saksi dipanggil ke masjid oleh tokoh masyarakat dan diberitahu ada kejadian diduga pencabulan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.30 Wib, diceritakan bahwa anak SAKSI 1 mendapatkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengulum penis anak SAKSI 1, setelah itu warga merencanakan penjemputan terhadap pelaku dengan cara memancing pelaku dengan menempatkan anak-anak bermain di jalan, tidak lama kemudian diduga pelaku datang dan anak-anak lari, kemudian pelaku diamankan warga dan ditanyakan nama serta alamat dan mengaku bernama ANAK dan ditanya mengenai perbuatannya dan mengakui telah melakukan pencabulan terhadap anak SAKSI 1, kemudian saksi menghubungi Pak dukuh tempat tinggal Anak, setelah itu Pak Dukuh dan orangtua pelaku datang, kemudian dibawa ke Polsek Kasihan;
- Bahwa pada waktu saksi berada dilokasi tidak ada yang memukul Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Anak tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencabulan terhadap anak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengemut alat kelamin anak sebanyak 1 (satu) kali dan memegang alat kelamin anak;
- Bahwa sebelumnya melakukan pencabulan terhadap anak, Anak memberikan mercon terlebih dahulu kepada anak;
- Bahwa Anak mengatakan kepada anak untuk tidak bilang ke siapa-siapa soal kejadian ini,
- Bahwa waktu kejadian Anak berumur 15 Tahun yang lahir tanggal 06 Juli 2008;
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna oren yang bergambar "Superman",
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah celana warna oren bergambar "Naruto",

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencabulan terhadap anak SAKSI 1 pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara mengemut alat kelamin anak SAKSI 1 sebanyak 1 (satu) kali dan memegang alat kelamin anak SAKSI 1;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya melakukan pencabulan terhadap anak Rakhe Hamam, Anak memberikan mercon terlebih dahulu kepada anak SAKSI 1 dan anak SAKSI 2;
- Bahwa Anak mengatakan kepada anak SAKSI 1 untuk tidak bilang ke siapa-siapa soal kejadian ini,
- Bahwa waktu itu anak SAKSI 1 sedang bermain dengan anak SAKSI 2 lalu didatangi oleh Anak yang mengendarai sepeda motor, lalu memanggil anak SAKSI 1 dan mengatakan “dek mau tak kasih mercon”, lalu dijawab oleh anak SAKSI 1 “mau”, kemudian Anak mengatakan “tak ambilin dulu”, beberapa saat kemudian Anak datang lagi dan memberikan 1 (satu) buah mercon kepada anak SAKSI 1 dan 1 (satu) buah mercon kepada anak SAKSI 2;
- Bahwa Anak menyuruh anak SAKSI 2 untuk menjauh, kemudian Anak mengatakan ke anak SAKSI 1 “dek, tak jilati tititmu ya” dan anak SAKSI 1 menjawab “iya”, kemudian Anak menurunkan celana yang dipakai oleh anak SAKSI 1 lalu mengemut titit (alat kelamin) anak SAKSI 1 dan memegangnya alat kelamin anak SAKSI 1, lalu menaikkan celana yang dipakai oleh anak SAKSI 1 lagi, kemudian anak SAKSI 1 lari untuk mencari anak SAKSI 2, lalu anak SAKSI 1 bercerita kepada anak SAKSI 2 “Bran, tititku tadi diemut mas e”, kemudian anak SAKSI 1 dan anak SAKSI 2 pulang ke rumah;
- Bahwa waktu itu Anak juga mengatakan kepada anak SAKSI 2 untuk menyuruh anak SAKSI 2 mengajak temannya yang lain yang kulitnya lebih putih;
- Bahwa waktu kejadian Anak berumur 15 Tahun yang lahir tanggal 06 Juli 2008 dan anak SAKSI 1 berumur 8 Tahun yang lahir tanggal 10 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN BtI



Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Anak maka Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Anak;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah orang per seorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan ANAK dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan selama persidangan dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terbukti kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah ANAK sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi maka unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi satu atau lebih dari beberapa perbuatan hukum dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat



disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut maka telah ternyata bahwa terdakwa memang telah dengan sengaja yaitu Anak memang menghendaki untuk membujuk anak (in casu anak SAKSI 1 yang berumur sekitar 8 tahun) untuk melakukan perbuatan cabul yaitu Anak pada hari Jum’at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.30 Wib bertempat di Dusun Tegal Kenongo, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul waktu itu anak SAKSI 1 sedang bermain dengan anak SAKSI 2 lalu didatangi oleh Anak yang mengendarai sepeda motor, lalu memanggil-manggil anak SAKSI 1 dan mengatakan “dek mau tak kasih mercon”, lalu dijawab oleh anak SAKSI 1 “mau”, kemudian Anak mengatakan “tak ambilin dulu”, beberapa saat kemudian Anak datang lagi dan memberikan 1 (satu) buah mercon kepada anak SAKSI 1 dan 1 (satu) buah mercon kepada anak SAKSI 2 lalu Anak menyuruh anak SAKSI 2 untuk menjauh, kemudian Anak mengatakan ke anak SAKSI 1 “dek, tak jilati tititmu ya” dan anak SAKSI 1 menjawab “iya”, kemudian Anak menurunkan celana yang dipakai oleh anak SAKSI 1 lalu memegang dan mengemut titit (alat kelamin) anak SAKSI 1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu menaikkan celana yang dipakai oleh anak SAKSI 1 lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata perbuatan Anak tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ke-2 yaitu Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul maka unsur ke-2 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 06 Juli 2008 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 15 Tahun maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut Anak yang didampingi oleh orang tuanya dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak menyatakan mengajukan permohonan yang pada pokoknya orangtua Anak masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan agar Anak dijatuhi pidana yang seringnya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan Klas II Wonosari Nomor Register Litmas:IB/44/A/LPN/A/IV/2023, tanggal 27 Mei 2023 dengan kesimpulan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan dan berharap permasalahannya segera selesai dan berdasarkan hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TTP) Bapas Kelas II Wonosari merekomendasikan kepada klien atas nama ANAK kiranya dapat dijatuhi putusan dengan menjalani pembinaan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa telah ternyata perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak melakukan pencabulan terhadap anak SAKSI 1 sehingga Hakim berpendapat perbuatan Anak tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan kiranya dapat dijatuhi putusan dengan menjalani pembinaan di BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Yogyakarta karena menurut Hakim perbuatan Anak tersebut dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu terhadap Anak dilakukan pidana pembatasan kebebasan dengan pidana pembinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, namun karena dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN BtI



dengan usia Anak, selanjutnya dalam ayat 2 yang menyatakan pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna oren yang bergambar "Superman", 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana warna oren bergambar "Naruto", oleh karena barang bukti tersebut dapat mengakibatkan trauma maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak mengakibatkan anak SAKSI 1 merasa takut;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak telah menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak masih butuh bimbingan dan orang tua Anak masih sanggup untuk merawatnya dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pidana pembinaan selama 7 (Tujuh) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta;
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna oren yang bergambar “Superman”,
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah celana warna oren bergambar “Naruto”,Dimusnahkan;
3. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Kami: EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANJAR DWIYANTO,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri IRDHANY KUSMARASARI, SH. sebagai Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Wonosari tanpa dihadiri Petugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

ANJAR DWIYANTO,S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btl